

PENGARUH NPF, NOM DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DPK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Rizki Farianti^{1*}, Bambang Agus Pramuka², Atiek Sri Purwati³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman

✉ riskifarianti@gmail.com, bpramuka@yahoo.com, aisyaatiek@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the Non Performing Financing (NPF), Net Operating Margin (NOM) and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing with Third Party Funds (TPF) as the Moderating Variable. The population in this study are Islamic Banks that publishes their financial statements to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and each website of Islamic Banks for the period 2013 to 2017, with a sampling technique that is purposive sampling, the samples taken were 8 Islamic Banks in Indonesia obtained were analyzed by moderating regression analysis technique. The results of this study indicate that: (1) Non Performing Financing (NPF) does not negatively affect murabahah financing at Islamic Banks; (2) Net Operating Margin (NOM) has a positive effect on murabahah financing at Islamic Banks; (3) Financing to Deposit Ratio (FDR) has a positive effect on murabahah financing at Islamic Banks; (4) Third Party Funds (DPK) do not moderate the negative influence of NPF on murabahah financing at Islamic Banks; (5) Third Party Funds (DPK) strengthen the positive influence of NOM on murabahah financing at Islamic Banks; (6) Third Party Funds (DPK) strengthen the positive influence of FDR on murabahah financing at Islamic Banks. The implication of this research is the result of this study can be used as an effort to increase murabahah financing. To increase the amount of murabahah financing, managerial in Islamic Banks in Indonesia need to prioritize policies related to Net Operating Margin (NOM), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Third Party Funds (DPK).

Keywords : NPF, NOM, FDR, DPK, murabahah

1. LATAR BELAKANG

Kesadaran masyarakat muslim yang semakin meningkat akan riba dalam sistem bunga pada bank konvensional membuat lahirnya bank syariah. Kesadaran untuk menghindari riba inilah yang mendorong masyarakat muslim untuk mencari solusi pemenuhan kebutuhan mereka baik dalam investasi maupun pemenuhan modal. Lahirnya bank syariah menjadi lembaga yang membantu umat muslim untuk dapat tetap menggunakan jasa yang sama seperti yang ditawarkan oleh bank konvensional tetapi dengan tanpa unsur riba di dalamnya. Unsur riba dalam bank konvensional terdapat dalam sistem bunga yang merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam

hukum islam. Hal ini menyebabkan bank syariah meninggalkan sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasinya.

Menurut para ahli fiqih riba merupakan perbuatan batil yaitu ketidakadilan atau diam menerima ketidakadilan dalam hal pengambilan tambahan harta pokok atau modal baik dalam utang piutang maupun jual beli. Pelarangan riba dimaksudkan untuk menghapus ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian (Kalsum, 2014).

Industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan ini berpotensi untuk menjadikan industri keuangan syariah menjadi lokomotif ekonomi nasional. Hingga akhir tahun 2017 tren yang positif mengenai perkembangan ekonomi syariah diperlihatkan melalui data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data tersebut menunjukkan penyaluran biaya perbankan syariah meningkat hingga 15,75% secara tahunan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga 20,54%. Bahkan pada aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yakni mencapai 19,79%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan tingkat pertumbuhan aset perbankan konvensional yang hanya mencapai 11,20%.

Bank syariah menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia jasa-jasa perbankan sesuai dengan prinsip dan hukum islam. Pada bank syariah proses penghimpunan dana dilakukan dengan akad titipan (*wadi'ah*) dan investasi (*mudharabah*), sedangkan untuk proses penyaluran dana bank syariah memiliki akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan *qardh*. Dari produk dan layanan tersebut, yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dari bank syariah adalah produk dan layanan dalam proses penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah bank syariah adalah pembiayaan dengan digunakannya akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini mengambil porsi terbesar dalam semua jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Namun sayangnya, untuk rasio pembiayaan *murabahah* dibanding dengan seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1 Komposisi Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* BUS dan UUS Tahun 2013-2017 (dalam miliar rupiah)

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
Rasio	7,40%	7,20%	6,96%	6,16%	5,98%
<i>Musyarakah</i>	39.874	49.336	60.713	78.421	101.561
Rasio	21,66%	24,78%	28,50%	31,62%	35,54%
<i>Murabahah</i>	110.565	117.371	122.111	139.536	150.276
Rasio	60,05%	58,88%	57,33%	56,26%	52,60%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 tentang komposisi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2017 pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah* hingga mencapai 60% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Namun dapat dilihat untuk pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami penurunan dari 60% hingga hampir mencapai 50%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam faktor internal terdapat penurunan kemampuan bank syariah untuk dapat menyediakan layanan pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat. Perbankan syariah

harus dapat memperbaiki dan meningkatkan pembiayaan *murabahah* melalui analisa lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan agar risiko yang akan terjadi dapat dihindari dan diminimalkan. Hal ini akan membuat permintaan pasar akan layanan pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat diberikan oleh perbankan syariah dengan maksimal. Faktor yang diduga dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah *Non Performing Financing (NPF)*, *Net operating margin (NOM)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

Pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang kontradiktif mengenai faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nahrawi (2017) menjelaskan bahwa *NPF* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, namun dalam penelitian Gumilarty dan Indriani (2017) menjelaskan bahwa *NPF* berpengaruh positif. Sedangkan untuk variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, pada penelitian Prastanto (2013) menjelaskan bahwa *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, namun dalam penelitian yang dilakukan Asnaini dan Erawati (2017) menjelaskan bahwa *FDR* berpengaruh negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut memungkinkan adanya variabel lain yang menginteraksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dari penelitian sebelumnya. Variabel tersebut disebut variabel moderasi yang merupakan suatu variabel independen lain yang dimasukkan ke dalam model karena mempunyai efek kontingensi dari hubungan variabel dependen dan variabel independen sebelumnya (Hartono, 2017).

Dana Pihak Ketiga (DPK) diduga dapat memoderasi hubungan *Non Performing Financing (NPF)*, *Net Operating Margin (NOM)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) karena penelitian ini menggunakan teori *Stewardship*. Berdasarkan teori tersebut *steward* akan termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Adanya rasa kepercayaan bahwa *steward* akan bertindak sesuai keinginan *principal* maka *principal* akan menaruh kepercayaan dengan menghimpun dananya di bank syariah. Dana yang dihimpun dari nasabah itu lah yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki kemungkinan dapat memoderasi hubungan *NPF*, *NOM* dan *FDR* terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya besarnya *NPF*, *NOM* dan *FDR* tidak berpengaruh langsung terhadap besarnya pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank syariah melainkan bergantung pada seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nahrawi (2017) namun dengan model yang berbeda yaitu digunakannya variabel moderasi, selain itu perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017, sedangkan pada penelitian Nahrawi (2017) menggunakan periode 2011-2015. Penelitian ini juga menambahkan variabel *Net operating margin (NOM)* sebagai variabel independen yang sebelumnya belum pernah diteliti pengaruhnya terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. TEORI DAN METODE

2.1 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2005: 68). Penilaian NPF dapat diukur berdasarkan ketentuan peringkat yang ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Baik	$NPF \geq 12\%$

Sumber: SE BI No. 9/24/DDPbs tanggal 30 Oktober 2007

2.2 Net Operating Margin (NOM)

Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio untuk menggambarkan pendapatan operasional bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba (Rivai dan Arifin, 2010). Penilaian *NOM* dapat diukur berdasarkan ketentuan peringkat yang ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DDPbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

Tabel 3 Kriteria Penilaian Peringkat *Net Operating Margin*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Tinggi	$NOM > 3\%$
2	Tinggi	$2\% < NOM \leq 3\%$
3	Cukup Tinggi	$1,5\% < NOM \leq 2\%$
4	Rendah	$1\% < NOM \leq 1,5\%$
5	Sangat Rendah	$NOM \leq 1\%$

Sumber: SE BI No. 9/24/DDPbs tanggal 30 Oktober 2007

2.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga bank tersebut (Muhammad, 2005:55). Menurut Dendawijaya (2005: 114) batas maksimum untuk *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah sebesar 110% dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagai praktisi perbankan menyepakati batas aman dari *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100%. Jika ratio *FDR* dibawah 80% maka bank dinilai tidak melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik, karena bank hanya menyalurkan dana yang dihimpun dibawah 80%.

2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat (Dendawijaya, 2009).

2.5 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sudarsono, 2008).

2.6 Kerangka Pikir dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan juga semakin rendah.

Penelitian yang memperkuat teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) dan Asnaini & Erawati (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi NPF maka semakin rendah pula pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H_1 : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

b. Pengaruh NOM terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah

Apabila suatu bank memiliki rasio NOM yang tinggi itu mengindikasikan bahwa bank tersebut dapat menghasilkan margin *murabahah* yang tinggi sehingga profitabilitas yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Itu akan berdampak pada volume pembiayaan *murabahah*, apabila profitabilitas semakin tinggi maka volume pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank juga semakin tinggi.

Penelitian yang memperkuat teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2017) yang menyatakan bahwa NOM berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA). Selain itu juga diperkuat pada penelitian

Nahrawi (2017) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *NOM* maka semakin tinggi pula pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh bank. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *NOM* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

c. Pengaruh *FDR* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah

Rasio ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga bank tersebut (Muhammad, 2005:55). Semakin tinggi nilai *FDR* menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan ke nasabah. Apabila *FDR* semakin tinggi maka kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan juga semakin tinggi sehingga bank akan lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan di tahun berikutnya.

Penelitian yang memperkuat teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) yang menyatakan bahwa *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *FDR* maka semakin tinggi pula pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H_3 : *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

d. Pengaruh *DPK* terhadap hubungan antara *NPF* dengan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah

Menurut Dendawijaya (2009), implikasi bagi bank akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh income dari kredit yang diberikan, sehingga dapat mengurangi perolehan laba. Apabila kesempatan memperoleh laba buruk maka bank akan berpikir ulang untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah*, karena *DPK* yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* tersebut belum kembali.

Namun hal itu akan berbeda jika *DPK* yang dapat dihimpun oleh bank itu tinggi, maka bank akan meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah* di tahun berikutnya karena kesempatan untuk memperoleh pendapatan juga semakin tinggi. Karena *DPK* merupakan sumber dana yang diandalkan untuk menghasilkan pendapatan dari penyaluran dana berupa pembiayaan (Dendawijaya, 2009:24).

Penelitian terdahulu seperti pada penelitian yang dilakukan Nahrawi (2017) menjelaskan bahwa *NPF* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, namun hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Gumilaty dan Indriani (2016) yang menjelaskan bahwa *NPF* berpengaruh positif.

Perbedaan hasil ini lah yang menyebabkan penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa Dana Pihak Ketiga (*DPK*) yang memungkinkan menginteraksi hubungan *NPF* dengan pembiayaan *murabahah*. Adanya

variabel moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) artinya jika DPK tinggi maka *NPF* yang tinggi sekalipun akan tetap meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan bank akan tetap dapat menyalurkan pembiayaan *murabahah* selama DPK mereka cukup. Maka dari itu pengaruh negatif atas *NPF* terhadap pembiayaan *murabahah* akan lemah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H_4 : *DPK memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.*

e. Pengaruh DPK terhadap hubungan antara NOM dengan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah

Menurut Dendawijaya (2009), bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat, apabila bank memiliki kesempatan besar untuk menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang mereka peroleh. Pendapatan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) ini lah yang disebut dengan *Net Operating Margin (NOM)* yaitu pendapatan operational dari rata-rata aktiva produktifnya (Rivai dan Arifin, 2010).

Bank syariah akan mengalami kenaikan kemampuan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* apabila kesempatan mendapatkan keuntungan itu besar dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank itu tinggi. Hal ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* (Azka *et.al*, 2018).

Namun, berbeda jika Dana Pihak Ketiga (DPK) menginteraksi hubungan antara *NOM* dengan pembiayaan *murabahah*. Setinggi apapun *NOM* yang dimiliki bank syariah, tidak akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* jika Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank syariah itu rendah. Maka dari itu jika DPK tinggi maka DPK akan memperkuat pengaruh positif *NOM* terhadap pembiayaan *murabahah*, karena dengan DPK yang tinggi maka kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan akan naik sehingga bank akan meningkatkan pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H_5 : *DPK memperkuat pengaruh positif NOM terhadap peningkatan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.*

f. Pengaruh DPK terhadap hubungan antara FDR dengan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah

Menurut Dendawijaya (2009), bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat, apabila bank memiliki kesempatan besar untuk menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang mereka peroleh. Sumber penyaluran dana yang paling diandalkan adalah dari Dana Pihak Ketiga (DPK). *FDR* yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank (Prastanto, 2013).

Namun hal itu akan berbeda jika bank tidak dapat menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan maksimal. Walaupun *FDR* pada tahun sebelumnya tinggi tetapi DPK yang dapat dihimpun oleh bank juga rendah, maka hal tersebut akan melemahkan pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank syariah pada tahun berikutnya.


Pada penelitian Prastanto (2013) menjelaskan bahwa *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, namun dalam penelitian yang dilakukan Asnaini dan Erawati (2017) menjelaskan bahwa *FDR* berpengaruh

negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil yang tidak konsisten ini memungkinkan adanya variabel lain yang menginteraksi yaitu variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. Adanya variabel moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) artinya *FDR* setinggi apapun pada tahun sebelumnya tidak akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* di tahun berikutnya jika Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank syariah itu rendah. Hal ini mengakibatkan jika DPK tinggi maka DPK akan memperkuat pengaruh positif *FDR* terhadap pembiayaan *murabahah*, dengan DPK yang tinggi maka kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan juga tinggi karena bank memiliki dana untuk disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H_6 : DPK memperkuat pengaruh positif *FDR* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah



Gambar 1: Model Penelitian

2.7 Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki populasi seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang berjumlah 13 Bank Umum Syariah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana dalam penentuan sampel menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan teknik tersebut diperoleh 8 bank umum syariah yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini merupakan timelag sehingga untuk periode 2013-2017 terdapat 4 tahun periode penelitian, dimana untuk variabel independen menggunakan tahun 2013-2016 dan variabel dependen menggunakan tahun 2014-2017. Observasi dalam penelitian ini adalah 8 bank umum syariah selama kurun waktu 4 tahun dengan menggunakan laporan triwulan, sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 128. Berikut ini adalah daftar sampel bank umum syariah yang digunakan:

Tabel 4 Daftar BUS yang dijadikan Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1	PT. Bank BCA Syariah
2	PT. Bank BNI Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Syariah Bukopin
5	PT. Bank Syariah Mandiri
6	PT. Bank Muamalat Indonesia
7	PT. Bank Panin Dubai
8	PT. Bank Mega Syariah

Sumber: data sekunder yang diolah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi untuk mengetahui pengaruh *NPF*, *NOM*, dan *FDR* terhadap pembiayaan *murabahah* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui DPK. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>NPF</i>	128	0,0100	7,2300	3,1459	1,8905
<i>NOM</i>	128	0,6800	17,1400	6,6917	3,6368
<i>FDR</i>	128	79,19	106,50	92,81	6,27
DPK	128	989067,00	60495574,00	16334127,86	17487363,97
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	128	400051,00	36010425,00	10791102,61	10957489,33

Sumber: data hasil spss

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan *output* uji normalitas data dapat diketahui bahwa nilai *asympt. sig. (2-tailed)* dari uji Kolmogorov-Smirnov Z untuk *standardized residual variable* adalah 0,322 lebih besar dari nilai α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Adapun ringkasan hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov Smirnov	<i>Asymp. Sig.</i>	Keterangan
<i>Standardized Residual</i>	0,955	0,322	Distribusi Normal

Sumber: data hasil spss

Berdasarkan *output* uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel *Non Performing Financing* (X_1), *Net Operating Margin* (X_2), variabel *Financing to Deposit Ratio* (X_3), Dana Pihak Ketiga (Z), variabel moderasi_1, moderasi_2 maupun nilai VIF variabel moderasi_3 masing-masing lebih kecil dari 10 sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Ringkasan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Nilai VIF	Keterangan
<i>Non Performing Financing</i>	1,330	Tidak Ada Mulikolinieritas
<i>Net Operating Margin</i>	1,589	Tidak Ada Mulikolinieritas
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	1,377	Tidak Ada Mulikolinieritas
Dana Pihak Ketiga	1,622	Tidak Ada Mulikolinieritas
Moderasi_1	1,665	Tidak Ada Mulikolinieritas
Moderasi_2	1,937	Tidak Ada Mulikolinieritas
Moderasi_3	1,893	Tidak Ada Mulikolinieritas

Sumber: data hasil spss

Mengacu pada hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel *Non Performing Financing* (X_1), *Net Operating Margin* (X_2), variabel *Financing to Deposit Ratio* (X_3), Dana Pihak Ketiga (Z), variabel moderasi_1, moderasi_2 maupun nilai signifikansi uji t dari variabel moderasi_3 masing-masing lebih besar dari α (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Ringkasan uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
<i>Non Performing Financing</i>	0,864	Tidak Ada Heteroskedastisitas
<i>Net Operating Margin</i>	0,147	Tidak Ada Heteroskedastisitas
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	0,280	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Dana Pihak Ketiga	0,336	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Moderasi_1	0,305	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Moderasi_2	0,117	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Moderasi_3	0,433	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Sumber: data hasil spss

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) hitung sebesar 2,025. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai *Durbin Watson* tabel untuk $n = 126$ dan jumlah variabel (k) = 8, maka dapat ditentukan nilai $d_U = 1,846$ dan $d_L = 1,578$. Dengan demikian, maka nilai *Durbin Watson* hitung berada di antara nilai d_U (1,846) dan $4 - d_U$ (2,154). Hal ini merupakan bukti tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif dalam model regresi. Ringkasan hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Ringkasan Hasil Uji Autokorelasi

No	DW hitung	Nilai d_U	Nilai $4 - d_U$	Keterangan
1	2,025	1,846	2,154	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber: data hasil spss

Analisis Regresi Moderasi

Berdasarkan *output* analisis regresi moderasi dengan bantuan *software SPSS for Windows* pada Lampiran, selanjutnya diperoleh hasil perhitungan yang dapat diringkas seperti tertera pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Moderasi

No	Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	>	t _{tabel} (satu sisi)
1	NPF (X ₁)	-0,006	-0,234	>	-1,660
2	NOM (X ₂)	0,101	3,541	>	1,660
3	FDR (X ₃)	0,059	3,506	>	1,660
4	DPK (Z)	0,890	22,480	>	1,660
5	Moderasi_1 (X ₁ .Z)	0,021	0,794	>	-1,660
6	Moderasi_2 (X ₂ .Z)	0,070	1,932	>	1,660
7	Moderasi_3 (X ₃ .Z)	0,038	2,199	>	1,660
Konstanta		= -0,001			
R Square		= 0,868			
Adj. R Square		= 0,861			
F _{hitung}		= 111,269			

Sumber: data hasil spss

Berdasarkan data pada Tabel 4.8, dapat dibuat persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$Y = -0,001 - 0,006X_1 + 0,101X_2 + 0,059X_3 + 0,890Z + 0,021MOD_1 + 0,070MOD_2 + 0,038MOD_3 + e$$

Uji Goodness of Fit

Hasil Koefisien Determinasi

Ringkasan hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,868 dengan koefisien *adjusted R square* sebesar 0,861. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa sebesar 86,10 persen variasi perubahan naik turunnya pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel *Non Performing Financing, Net Operating Margin, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga*, variabel moderasi_1, moderasi_2 dan variabel moderasi_3, sedangkan 13,90 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji F

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.8 juga dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 111,269 lebih besar dari nilai F_{tabel} dengan $df = n - (k + 1)$ yaitu 2,09. Hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan) variabel *Non Performing Financing, Net Operating Margin, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga*, variabel moderasi_1, moderasi_2 dan variabel moderasi_3 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.2 Pembahasan

a. Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel *Non Performing Financing* (-0,234) lebih besar dari nilai $-t_{tabel}$ (-1,660) sehingga dapat diartikan bahwa *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hubungan kausal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* tidak selalu diikuti dengan semakin rendahnya jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

NPF yang semakin tinggi, maka resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank juga semakin tinggi. Sebelum bank menyalurkan pembiayaan, bank harus menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan debitur untuk membayar kembali pembiayaan tersebut. Nilai *NPF* tinggi tidak selalu diikuti dengan semakin rendahnya pembiayaan *murabahah*, selama bank dapat memastikan kemampuan debitur untuk dapat membayar kembali pembiayaan sebelum bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nahrawi (2017) bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian tersebut merupakan studi kasus pada satu bank umum syariah maka dari itu hasil yang diperoleh tidak representatif. Di sisi lain, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Asnaini dan Erawati (2017), Ali dan Mitahurrohman (2017) dan Azka, *et.al* (2018) bahwa *Non Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

b. Pengaruh *Net Operating Margin (NOM)* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel *Net Operating Margin* (3,541) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,660). Hasil uji tersebut membuktikan bahwa *Net Operating Margin (NOM)* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hubungan kausal tersebut menunjukkan bukti bahwa semakin tinggi tingkat *Net Operating Margin (NOM)* akan selalu diikuti dengan semakin tingginya jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Semakin meningkatnya *Net Operating Margin (NOM)* maka menandakan bahwa kualitas aset produktif bank tersebut baik. Salah satu aset produktif adalah kredit, apabila kualitas kredit baik maka bank akan memperoleh pendapatan yang optimal dari kredit tersebut. Pendapatan operasional inilah yang akan menghasilkan laba. Melihat kesempatan perolehan laba yang dapat dihasilkan dari kualitas aset yang baik, maka akan membuat bank lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* yang lebih besar untuk tahun berikutnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2017) bahwa *Net Operating Margin (NOM)* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, serta penelitian Harahap (2015) dan Munthe (2016) yang menyatakan bahwa *Net Interest Margin (NIM)* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini juga didukung dengan temuan studi yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2016) dan Nahrawi (2017) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

c. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} variabel *Financing to Deposit Ratio* (3,506) juga lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,660). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa secara parsial variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

pembiayaan *murabahah*. Hubungan kausal tersebut memberikan bukti bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio*, maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Standar nilai *FDR* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 80%-110%. Nilai *FDR* 80-110% artinya bank telah menjalankan fungsi mediasi atau perantara dengan baik. Apabila nilai *FDR* suatu bank di bawah 80% maka bank hanya dapat menyalurkan pembiayaan kurang dari 80% dari dana yang dapat dihimpun. Dengan nilai tersebut maka bank dinilai tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga perantara dengan baik, artinya kemampuan bank untuk memediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana itu buruk. Sebaliknya apabila nilai *FDR* lebih dari 110% itu berarti bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari dana dapat dihimpun oleh bank. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori likuiditas yang buruk, artinya bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana apabila sewaktu-waktu deposan ingin menarik dana yang telah dihimpun pada bank tersebut.

Rata-rata nilai *FDR* pada bank umum syariah di Indonesia adalah 92,81% dan angka tersebut masuk ke dalam kategori sehat. Angka rasio *FDR* yang sehat menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih percaya untuk melakukan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*, sehingga pembiayaan *murabahah* pun akan meningkat di tahun berikutnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Prastanto (2013) dan Janah (2018) yang membuktikan bahwa *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

d. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* Melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel moderasi_1 (0,794) lebih besar dari nilai $-t_{tabel}$ (-1,660). Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa variabel moderasi_1 mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak dapat memoderasi pengaruh *NPF* terhadap pembiayaan *murabahah*. Hubungan kausal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga tidak selalu diikuti dengan semakin kuatnya pengaruh *NPF* dalam menurunkan pembiayaan *murabahah*.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingginya Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun bank umum syariah tidak selalu dapat menaikkan pembiayaan *murabahah* ketika nilai *NPF* tahun sebelumnya besar. Ketika Dana Pihak Ketiga yang dihimpun besar, bank tidak akan langsung meningkatkan pembiayaan *murabahah* melainkan tetap mempertimbangkan *NPF* serta kemampuan kreditur dalam pembayaran kembali pembiayaan. Hal ini akan dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah terjadi kembali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya dari Harahap (2015) yang menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh *Non Performing Loan* terhadap kinerja keuangan bank.

e. Pengaruh *Net Operating Margin* terhadap Pembiayaan *Murabahah* Melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel moderasi_2 (1,932) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,660). Hasil uji tersebut menunjukkan bukti bahwa variabel moderasi_2 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya dalam hubungan *NOM* dengan pembiayaan *murabahah* variabel Dana Pihak Ketiga dapat dikatakan sebagai variabel moderasi. Hubungan kausal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga akan selalu diikuti dengan semakin kuatnya pengaruh *NOM* dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hal ini dikarenakan dengan semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun bank syariah akan semakin meningkatkan pembiayaan *murabahah* karena nilai *NOM* tinggi. Nilai *NOM* yang tinggi ini akan membuat bank syariah lebih tertarik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah* didukung dengan adanya Dana Pihak Ketiga yang merupakan sumber utama penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Stewardship yang menjelaskan bahwa *principal* akan memutuskan untuk bekerja sama dengan *steward* karena adanya rasa kepercayaan (*trust*). *Principal* akan menaruh kepercayaan pada bank dengan menghimpun dananya pada bank dan *principal* percaya bawah dana tersebut akan dikelola dengan baik oleh bank syariah melalui pembiayaan. Perilaku *steward* dalam hal ini adalah kolektif dimana bank akan terus mencari cara untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu pertumbuhan profitabilitas melalui pendapatan operasional yang dapat diukur oleh *NOM*. Jadi, bank akan memanfaatkan kepercayaan dari *principal* berupa Dana Pihak Ketiga yang dihimpun untuk meningkatkan pendapatan sehingga akan berdampak kembali kepada *principal* berupa pembiayaan yang bank salurkan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan temuan studi yang dilakukan oleh Munthe (2016) yang membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memoderasi pengaruh *Net Interest Margin* terhadap kinerja keuangan bank.

f. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah* Melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel moderasi_3 (2,199) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,660). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa variabel moderasi_3 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya dalam hubungan *FDR* dengan pembiayaan *murabahah* variabel Dana Pihak Ketiga dapat dikatakan sebagai variabel moderasi. Hubungan kausal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga akan selalu diikuti dengan semakin kuatnya pengaruh *FDR* dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hal tersebut akan selalu terjadi selama nilai rasio *FDR* berada dalam standart nilai *FDR* yang sehat yaitu 80%-110%. Hal ini dikarenakan dengan nilai *FDR* yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dengan baik yaitu sebagai lembaga penghubung, untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dari pihak yang kelebihan dana. Dengan ini masyarakat akan lebih percaya untuk melakukan

pembiayaan di bank tersebut. Apabila Dana Pihak Ketiga tinggi maka bank akan memiliki dana yang lebih banyak untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan yang disalurkan akan semakin banyak.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan temuan studi yang dilakukan oleh Munthe (2016) yang membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memoderasi pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap kinerja keuangan bank.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, NOM, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap besar kecilnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Namun, berbeda dengan NPF yang tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh positif NOM dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Namun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah*. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah* manajerial Bank Umum Syariah di Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan yang terkait dengan *Net Operating Margin (NOM)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data pada laporan keuangan triwulan bank umum syariah. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menggunakan laporan keuangan bulanan bank umum syariah agar sampel yang diperoleh lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Herni dan Miftahurrohmah. (2016). *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1.
- Asnaini, Sri Wahyuni dan Erawati, Desyi. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. JOCE IP Vol. 11 No.1.
- Azka, Widya Karunia., Hardiwinoto., Wibowo, R Ery. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus Vol. 1 e-ISSN: 2654-766X.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Donaldson, L dan Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Management*, Vol. 16 No. 3 pp 49-64.
- Gumilarty, Gittrys Ratu Mashita dan Indriani, Astiwi. (2016). *Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil*. Diponegoro Journal of Management, Vol. 5 No.4. Hal 1-14.
- Harahap. (2015). *Analisis Pengaruh Net Interest Margin, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Diakses di <http://repository.usu.ac.id>.
- Hartono, Jogiyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman) Edisi 6*. Yogyakarta: BPFE.
- Kalsum, Ummi. (2014). *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*. Jurnal Al'Adl Vol 7 No.2.
- Muhammad, (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munthe. (2016). *Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan terhadap Kinerja Perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Nahravi, Amirah Ahmad. (2017). *Pengaruh Pengaruh Capital Adequaty Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*. Jurnal Perisai Vol. 1 No. 2.
- Prastanto. (2013). *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal Vol. 2 No.1.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sari, Silfani Permata., Haryanto, A Mulyo. (2017). *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Opearting Margin, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Diponegoro Journal of Management Vol. 6 No. 4 Hal.1-15.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.